

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Otonomi Daerah

"Otonomi" berasal dari kata Yunani "autonomie", yang berarti "sendiri" dan "nomos", yang berarti "undang-undang." Oleh karena itu, otonomi dapat diartikan secara harfiah sebagai pemberian hak dan kekuasaan kepada lembaga, perusahaan, dan pemerintahan untuk mengatur dan mengawasi keuangan mereka sendiri.

Autonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri sambil menghormati hukum. Otonomi adalah wewenang untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan mematuhi undang-undang. Definisi otonomi adalah sebagai berikut:

- a. kepentingan sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu, yang mencakup mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan mereka.
- b. Komponen utama konsep otonomi, yaitu wewenang dan penetapan dan pelaksanaan kebijakan, yang mengacu pada gagasan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintahan pusat melalui desentralisasi wewenang.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, prinsip otonomi adalah:

- a. Otonomi luas

Otonomi luas berarti bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan

keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Daerah juga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan peran serta, mengambil inisiatif, dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, otoritas tambahan meliputi:

- a. Kebijakan perencanaan makro dan pengawasan pembangunan nasional;
 - b. Dana perimbangan keuangan; dan
 - c. Sistem administrasi negara dan lembaga ekonomi Negara
 - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Pendayagunaan strategis sumber daya alam dan teknologi; dan
 - f. Standarisasi dan konservasi nasional.
1. Otonomi Nyata: Istilah "otonomi nyata" mengacu pada keluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan, serta untuk berkembang, hidup, dan berkembang di daerah yang mungkin sangat unik. Pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja adalah bidang yang harus dipenuhi oleh kabupaten dan kota. Otonomi yang bertanggung jawab, di sisi lain, adalah otonomi yang dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan tujuan dasar dari pemberian otonomi. Tujuan dasar dari pemberian otonomi pada dasarnya adalah untuk

memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional.

2. Otonomi yang Bertanggung Jawab: Ini adalah definisi dari otonomi yang memberikan hak dan kewenangan kepada daerah untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh pemberian otonomi. Sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. yang mencakup:
 - a. Peningkatan layanan masyarakat dan kesejahteraan yang lebih baik;
 - b. Perkembangan demokrasi;
 - c. Pembangunan keadilan dan pemerataan; dan
 - d. Menjaga hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan NKRI.
3. Keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya: daerah harus mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan. Selain itu, otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan antara daerah dengan pemerintah, yang berarti daerah harus mampu menjaga keutuhan wilayah negara dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mengatur, mengurus, mengendalikan, mengembangkan, dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut sebagai daerah kesatuan masyarakat hukum. Daerah-daerah ini memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah daerah dan DPRD menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seringkali, istilah "otonomi daerah" disalahartikan dengan "desentralisasi". Secara singkat, "desentralisasi" berarti pembentukan daerah otonom dan atau pemberian wewenang tertentu kepada daerah yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah, di sisi lain, adalah pemerintahan di bagian wilayah nasional suatu negara oleh, untuk, dan bagi rakyatnya melalui lembaga pemerintahan yang secara resmi berada di luar pemerintahan pusat.

Sebenarnya, prinsip-prinsip otonomi daerah telah digunakan jauh sebelum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, yaitu prinsip otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Saat ini, penerapan otonomi lebih

berfokus pada hak daripada kewajiban, yang membuat koordinasi dengan pemerintahan pusat menimbulkan kesan sentralistik. Selain itu, pengertian otonomi bagi suatu daerah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.

- a. Berinisiatif sendiri (membuat kebijaksanaan daerah, rencana, dan pelaksanaannya),
- b. Memiliki alat pelaksanaan sendiri (memenuhi persyaratan),
- c. Membuat pengaturan sendiri (PERDA), dan
- d. Menggali sumber keuangan sendiri (menetapkan pajak, retribusi, dan usaha lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku).

Namun, konsep otonomi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang ini berbeda dengan konsep yang ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 1999. Konsep UU No. 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab ditetapkan untuk kabupaten dan kota,
3. otonomi provinsi memberikan otonomi yang terbatas.
4. Otonomi daerah juga harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjal.
5. peraturan otonom harus diterapkan pada kawasan khusus yang dibentuk oleh pemerintah atau entitas lain, seperti pelabuhan, perumahan, industri, pertambangan, perkebunan, perhutanan, perkotaan baru, pariwisata, dan sebagainya.

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan peran dan fungsi legislatif daerah dalam membuat undang-undang, mengawasi, dan menganggarkan.

Namun, otonomi daerah saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang menekankan pentingnya otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan hubungan antara pemerintah. Dengan kata lain, prinsip otonomi daerah saat ini didasarkan pada asas desentralisasi yang seimbang.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk membangun mekanisme demokrasi di tingkat daerah dengan menerima dan menyebarkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional saat ini. Ada lima faktor utama yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu wilayah untuk berotonomi:

- a. Kemampuan keuangan daerah, yang ditentukan oleh rasio pendapatan asli daerah terhadap total pembiayaan daerah;
 - b. Kemampuan aparatur, yang ditentukan oleh rasio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk;
 - c. Partisipasi masyarakat dalam berbagai jenis pelayanan;
 - d. Variabel ekonomi, seperti nilai rata-rata pendapatan perkapita dalam lima tahun terakhir; dan
 - e. Variabel demografi, pendapatan penduduk, dan pertumbuhan ras; dan
- Otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, dan berwibawa untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Otonomi daerah juga merupakan ikatan yang kuat antara daerah-daerah dan menumbuhkan rasa solidaritas di seluruh NKRI.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Ardhani (2011: 17) “pendapatan asli daerah adalah sumber yang dapat membiayai atau sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam mencapai pembangunan daerah.”

Salah satu cara untuk melihat kemampuan daerah dari segi ekonomi untuk menurunkan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat bagaimana komposisi pemerintahan daerah saat ini. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk menanggung tanggung jawab yang lebih besar. Namun, semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah, semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Namun, dampak yang dirasakan masyarakat dari peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kemajuan pembangunan yang lancar. Pembangunan yang dimaksud mencakup berbagai bidang, seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya.

Pemerintah daerah harus lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya sendiri dalam upaya memperluas dan memperbesar peran pemerintah dalam pembangunan. Dengan demikian, jelas bahwa belanja daerah dan pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan satu

sama lain, karena keduanya terkait erat satu sama lain. Selain itu, anggaran ini dirancang untuk membantu menjalankan pemerintahan daerah.

Adapun jenis-jenis PAD menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang teratur oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar kemakmuran rakyat. Beberapa jenis-jenis pajak daerah antara lain: a) Pajak hotel b) Pajak restoran c) Pajak reklame d) Pajak hiburan e) Pajak pengambilan bahan galian golongan c f) Pajak rokok g) Pajak air permukaan h) Pajak kendaraan bermotor i) Pajak parkir j) Pajak penerangan jalan dan dll.

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis, seperti yang ditentukan dalam UU No.28 tahun 2009, yaitu: a) Retribusi jasa umum b) Retribusi jasa usaha c) Retribusi perizinan tertentu

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung

jawabkan sendiri. Adapun yang termasuk dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini sebagai berikut: a) Laba dari lembaga keuangan bank b) Laba dari perusahaan daerah c) Laba dari penyertaan modal kepada badan usaha lainya 4) Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah Menurut Pasal 6 UU No. 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah yang sah meliputi: a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b) Jasa giro; c) Keuntungan dari perbedaan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing; dan d) komisi, potongan, atau bentuk lain dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Adapun beberapa faktor yang dapat memepengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran atau belanja pemerintah, sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran pemerintah yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota. Besar kecilnya pengeluaran daerah yang dipakai untuk membangun suatu usaha dapat menentukan besar kecilnya laba yang akan diperoleh sehingga akan memepengaruhi pendapatan asli daerah.
2. Jumlah penduduk di suatu wilayah akan mempengaruhi pendapatan asli dan belanja wilayah tersebut; populasi yang lebih besar dapat meningkatkan

tabungan dan penggunaan skala ekonomi dalam produksi. Jumlah penduduk harus meningkat, dan ini bukanlah masalah. Namun, pemerintah harus berusaha meningkatkan kualitas setiap orang melalui program-programnya sehingga setiap orang akan menguntungkan pemerintah daerah dan tidak menjadi beban bagi daerah.

2.3 Retribusi Daerah

Retribusi Menurut Yani (2008: 64) adalah “pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: “Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta”. Jadi retribusi jasa usaha ini sebuah retribusi yang retribusinya dikenakan daerah untuk melakukan usaha serta mendapatkan keuntungan. Menurut Mardismo (2002: 103) Retribusi adalah suatu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan memungut prinsip komersial.”

Menurut Suparmoko (2002) Retribusi adalah” pepembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2002:100) “merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah menurut Yani (2008:63) merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sejalan dengan penjelasan di atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, sebagai berikut: “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan”.

Menurut Siahaan (2005) Retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Adapun ciri-ciri retribusi menurut Haritz (Adisasmita, 2011:86) yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis
2. Pekerja menerima pembayaran langsung
3. Iuran memenuhi persyaratan formal dan material

4. Retribusi daerah adalah pungutan yang biasanya tidak terlihat pada anggaran, dan biasanya merupakan pengembalian biaya yang dibuka oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Siahaan (2013:6) beberapa ciri yang melekat pada retribusi yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi adalah pungutan yang dipungut sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.
2. Dana yang diterima masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dinikmati oleh individu atau organisasi.
5. Retribusi juga terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh individu atau organisasi.

2.4 Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.” Retribusi jasa usaha meliputi:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 127 ayat (1) huruf a menyatakan bagaimana pemerintah daerah menggunakan kekayaan daerah. Tanah, bangunan, ruang untuk pesta, dan mobil atau mobil besar dan kecil milik daerah adalah contoh pemakaian kekayaan lokal. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsinya (misalnya, untuk memasang tiang listrik atau telepon) tidak termasuk.

2. Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan

Menurut pasal 127 ayat (1) huruf b, penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah, serta penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang.

3. Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 127 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, serta jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk digunakan sebagai tempat pelelangan.

4. Retribusi Terminal

Pada pasal 127 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan tau dikelola oleh pemerintah daerah.

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pada pasal 127 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah.

6. Retribusi Tempat Penginapan/Villa

Pada pasal 127 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat penginapan/villa yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

7. Retribusi Tempat Pemotongan Hewan

Pada pasal 127 ayat (1) huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah.

8. Retribusi Pelayanan Pelabuhan

Pada pasal 127 ayat (1) huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

9. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Pada pasal 127 ayat (1) huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola pemerintah daerah.

10. Retribusi Penyebarangan di Air

Pada pasal 127 ayat (1) huruf j adalah pelayanan penyebarangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah.

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pada pasal 127 ayat (1) huruf k adalah penjualanpenjualan hasil produksi usaha pemerintah.

Berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2001 retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengaut prinsip komersial. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar dan grosir, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan/villa, pelayanan kepelabuhan, rekreasi dan olahraga, penyebaran air, rumah pemotongan hewan serta penjualan produk daerah.

2.5 Kinerja Penerimaan

a. Konsep Efektifitas

Kemampuan untuk mencapai rencana atau target, seperti mencapai tujuan pajak, disebut efektifitas. Salah satu hasil pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan adalah pengukuran efektifitas, yang berarti seberapa besar pencapaian sasaran atas target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, efektifitas penerimaan retribusi jasa usaha adalah perbandingan atau rasio antara jumlah yang diterima dari retribusi jasa usaha dan jumlah yang diinginkan. Dalam perhitungan efektifitas, jika hasilnya menunjukkan persentase yang lebih besar, itu berarti pengelolaan retribusi jasa usaha semakin efektif, dan jika hasilnya menunjukkan persentase yang lebih rendah, itu berarti pengelolaan retribusi jasa usaha semakin tidak efektif (Mardiasmo dan Makhfatih, 2015).

Menurut Beni (2016: 69) Efektifitas adalah “hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan

dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.”

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah “ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.”

Menurut Mahmudi (2010: 143) “efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan efektifitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Apabila dikaitkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) maka efektivitas yang di maksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu efektifitas kinerja penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan potensi yang ditetapkan guna

mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah.”

Menurut Pekei (2016:69) efektifitas adalah “ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Menurut Nordiawan dan Hertianti dalam Korengkeng (2017) efektifitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian suatu tujuan. Pada dasarnya efektifitas membandingkan antara hasil yang dicapai dengan sasaran yang diharapkan. Suatu program dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan. Ravianto (2014) menyatakan bahwa efektifitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilaksanakan, sejauh mana seseorang menciptakan output sesuai yang diinginkan. Dengan kata lain jika sebuah pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan rencana, baik waktunya, biayanya, maupun kualitasnya maka dapat dinyatakan efektif.”

Untuk menghitung efektifitas retribusi jasa usaha digunakan rumus sebagai berikut (Halim 2004 : 135).

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi Jasa Usaha}}{\text{Target penerimaan retribusi Jasa Usaha}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Kriteria Efektifitas Retribusi Jasa Usaha

No	Prersentase	Kriteria
1	>100%	Sangat efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-90%	Cukup efektif
4	60%-80%	Kurang efektif
5	<60%	Tidak efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam Cahaya Melinda, 2017)

b. Konsep Efisiensi

Menurut Mahmudi (2010,143-166) efisiensi merupakan Suatu proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan. Atau mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Hasibuan (2009) efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. (Halim, 2004:134) Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Susanti, Jenny&Steven (2018), “efisiensi pajak ialah memperhitungkan jumlah perolehan atas pajak yang digunakan dalam menutup biaya pungutan pajak yang terkait. Efisiensi pajak memiliki hubungan antara besarnya biaya pungut dengan realisasi perolehan pajak daerah.”

Untuk menghitung efisiensi penerimaan retribusi jasa usaha digunakan rumus sebagai berikut (Halim 2004 : 93).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Jasa Usaha}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha}} \times 100\%$$

c. Konsep Kontribusi

Menurut Bobby (Abdul, 2014: 163) “kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi

daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan menurut Mega dan Inggriani (2016) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.”

Bahasa Inggris "kontribusi" berasal dari kata "contribute" atau "contribution", dan artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri, atau sumbangan. Dengan kata lain, kontribusi dapat berupa tindakan atau materi. Misalnya, hal yang bersifat materi seperti memberi pinjaman kepada orang lain untuk kebaikan bersama. Kontribusi didefinisikan sebagai tindakan, yaitu perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang berdampak pada orang lain secara positif atau negatif. Jika seseorang berkontribusi, itu berarti mereka juga berusaha meningkatkan kualitas dan efektivitas hidup mereka. Ini dicapai dengan meningkatkan posisinya, yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih sesuai dengan keahliannya. Bisa ada berbagai kontribusi, seperti pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, dan finansial, antara lain. Untuk mengetahui kemampuan daerah sebenarnya, kontribusi pendapatan asli daerah harus dihitung. Jika PAD menentukan APBD pada tahun berikutnya pada tahun yang sama, kemampuan daerah yang sebenarnya ditunjukkan, Beni (2016: 136).

Kontribusi adalah kontribusi yang diberikan untuk kegiatan yang dilakukan (Handoko, 2013:2). Dalam kasus ini, kontribusi pajak hotel

terhadap PAD. Untuk menghitung kontribusi retribusi jasa usaha, Anda dapat melihat seberapa besar bagian dari PAD yang berasal dari retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah. Untuk menghitung kontribusi jasa usaha terhadap PAD digunakan rumus sebagai berikut (Halim 2004).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Jenis Jasa Usaha}}{\text{Realisasi Penerimaan Jasa Usaha}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Kriteria Kontribusi Retribusi Jasa Usaha

Persentase Kontribusi	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,20%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam Cahaya Melinda, 2017)

Kriteria pada Tabel diatas menunjukkan bagaimana kontribusi dari penerimaan retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah. Kriteria dibawah 10% menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap PAD sangat kurang, sehingga perlunya upaya dalam meningkatkan potensi dari penerimaan retribusi jasa usaha. Kriteria 10,10%-20% berarti kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap PAD kurang. Kriteria 20,20%-30% berarti cukup yang berarti penerimaan retribusi jasa usaha cukup berkontribusi terhadap PAD. Kriteria 30,10%-40% berarti penerimaan retribusi jasa usaha berkontribusi sudah cukup baik terhadap PAD. Kriteria 40,10%-50% berarti penerimaan retribusi jasa usaha berkontribusi baik terhadap PAD. Kriteria lebih dari 50% menunjukkan penerimaan retribusi jasa usaha telah berkontribusi besar untuk PAD

d. Laju Pertumbuhan Retribusi Jasa Usaha

Menurut Sukrino (2013:13) “laju pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu Negara yang diukur melalui presentasi pertambahan pendapatan nasional rill. Laju pertumbuhan diterapkan dalam bidang retribusi jasa usaha, memiliki arti adalah proses peningkatan penerimaan bidang retribusi jasa usaha yang diukur pada tahun tertentu dan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan merupakan indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan retribusi jasa usaha di tahun berikutnya.”

Untuk menghitung laju pertumbuhan penerimaan retribusi jasa usaha digunakan rumus sebagai berikut (Halim 2004 : 163).

$$GX = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Dimana

GX : laju pertumbuhan retribusi jasa usaha

pertahun,

Xt : realisasi penerimaan bidang retribusi jasa usaha pada tahun tertentu

X(t-1) : realisasi penerimaan bidang retribusi jasa usaha pada tahun sebelumnya

Skala pengukuran laju pertumbuhan bidang retribusi jasa usaha didasarkan pada kriteria yang disusun dalam tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.4
Kriteria Laju Pertumbuhan Retribusi Jasa Usaha

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% -100%	Sangat Berhasil
70% -85%	Berhasil
55% -70%	Cukup Berhasil
30% -55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber :Idirwan dalamHalim(2007:291)

2. 6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Rany Grecsilia, 2022	Analisis potensi penerimaan retribusi jasa usaha dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah provinsi papua	Analisis kontribusi, pertumbuhan, efektifitas dan proyeksi	Menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah provinsi papua selama lima tahun terakhir adalah cukup berfluktuatif dengan rata-rata pertahun retribusi jasa usaha sebesar 49,70%
2	Dewi Githa Kurnia, 2020	Efektifitas, efisiensi, dan kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sidoarjo	Alat analisis efektifitas efisiensi dan kontribusi	“Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa efektifitas retribusi daerah selama tahun 2014-2018 mayoritas memiliki efektifitas tergolong sangat efektif, indikatornya, adalah realisasi pemungutan retribusi daerah telah melampaui target yang ditetapkan APBD dan rasio efektifitasnya mencapai lebih dari 100 % begitu juga dengan efisiensi retribusi daerah sebesar 4,2 % yang tergolong sangat efisien, indikatornya adalah biaya

				pemungutan yang dikeluarkan untuk memungut retribusi daerah lebih rendah dari pada penerimaan yang didapat”
3	Chrimesi Pagiu, 2020	Analisis efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten tanah toraja	Analisi deskriptif	“Menunjukkan bahwa tingkat penerimaan retribusi jasa usaha dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi”
4	P. Heru Prasetyo, 2008	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)	Analisis Kuantitatif dan Kualitatif	“Menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di kota Yogyakarta tidak efektif sedangkan efisiensi penerimaan retribusi parkir di kota Yogyakarta mencapai rata-rata sebesar 30,65% per tahunnya”
5	Indah Berlian Akuarifmi, 2023	Analisi potensi dan perkembangan retribusi rumah potong hewan di kabupaten toraja utara	Metode rumus matematika sederhana dengan bantuan aplikasi minitab versi 16	Menunjukkan bahwa kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata 11.15 % dengan kriteria “kurang” laju pertumbuhan retribusi rumah potong hewan terhadap PAD rata-rata 16.81 % dengan kriteria “tidak berhasil”

2.7 Kerangka Berpikir

Pembangunan daerah yang pesat mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan dana yang rutin. Akibatnya, pemerintah kota Kupang harus mencari pendapatan asli daerah yang cukup besar, salah satunya dari retribusi

jasa usaha. Dengan adanya retribusi jasa usaha, pemerintah dan pengelola memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan

Selain itu, penulis menarik perhatian pada masalah "Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pada Pemerintahan Kota Kupang (Studi Kasus Bapenda Kota Kupang Tahun Anggaran 2018–2021)" dan peraturan daerah yang mengatur retribusi jasa usaha. Dengan pengelolaan yang efisien dan efektif, perda ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kota Kupang. Peneliti mengembangkan kerangka pikir berikut berdasarkan penjelasan sebelumnya:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

